



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SODIKIN BIN SAFI'I**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Dang RT. 002 RW. 006 Ds.  
Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 104/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 104/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SODIKIN Bin SAFI'I bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SODIKIN Bin SAFI'I dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Daftar barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
  2. 2 (dua) buah wajan;  
Dikembalikan kepada Masjid Ar Rohman melalui saksi MATJURI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1921/Bk/04/2025, tanggal 14 Mei 2025, sebagai berikut:  
Bahwa ia Terdakwa SODIKIN Bin SAFI'I, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau di dalam tahun 2025, bertempat di dalam gudang penyimpanan barang Masjid Ar Rohman Alamat Dsn. Padangdang Ds. Tanjung Bumi Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa berada di rumah dan sedang cek cok mulut dengan istrinya karena masalah ekonomi, selanjutnya Terdakwa keluar sekitar pukul 20.00 wib dan melintas di depan Masjid Ar Rohman alamat Dsn. Padangdang Ds. Tanjung Bumi Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, lalu terbesit ide untuk mengambil barang-barang milik Masjid untuk dijual, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian menuju ke gudang tempat penyimpanan barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman, lalu Terdakwa menuju ke ruangan gudang dan melihat kunci gudang menempel di pintu sehingga Terdakwa bisa membukanya, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat / gudang penyimpanan barang lalu menarik pintu gudang sampai rusak dan terbuka kemudian mengambil :

1. Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;
2. Kual / wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
3. Kual / wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
4. Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
5. Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
6. Tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
7. Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah.

Serta uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Busati yang diselipkan diantar tumpukan piring. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa meletakkannya di samping timur masjid, kemudian Terdakwa datang ke rumah Suhli dan memintanya untuk mengantarkannya ke rumah saksi Neman dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, setelah sampai di rumah saksi Neman kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan barang-barang itu;

- Bahwa keesokan harinya saksi Neman menjualkan barang-barang yang dibawa Terdakwa tersebut di Pasar Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan dan laku sebesar Rp. 890.000,- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian saksi Neman memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp 620.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dari uang tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Neman karena sudah membantu menjualkan barang-barang tersebut, sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke Suhli karena sudah mengantarkannya, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu saksi Neman, sedangkan sisanya menjadi keuntungan dari saksi Neman;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang milik saksi Busati sedangkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman yang hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Juri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait hilangnya sejumlah barang inventaris Masjid Ar Rohman;
- Bahwa barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman yang hilang antara lain piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, kuali / wajan besar sebanyak 1 (satu) buah, kuali / wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah, baskom besar sebanyak 2 (dua) buah, gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah, tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah, gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah serta uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Busati yang diselipkan diantar tumpukan piring;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam gudang penyimpanan barang Masjid Ar Rohman yang beralamat di Dusun Padangdang, RT 002 RW 005, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejumlah barang inventaris masjid hilang setelah diberitahu oleh Saksi Busati;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus masjid dan Saksi Busati bekerja sukarela sebagai tukang bersih-bersih masjid;
- Bahwa menurut Saksi Busati, pintu gudang penyimpanan barang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sebelum sejumlah barang diketahui hilang;
- Bahwa Saksi Busati yang memegang kunci gudang dan terakhir kali Saksi Busati menutup pintu gudang satu hari sebelum kejadian;
- Bahwa untuk menuju ke gudang harus melewati pintu utama yang terdapat kunci menempel di pintu utama, sementara pintu gudang berada di pintu kedua dalam keadaan terkunci;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi pengait kunci pintu gudang dalam keadaan rusak karena dipaksa dibuka menggunakan alat/benda lain oleh pelaku;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Busati bahwa wajan inventaris masjid yang hilang telah ditemukan, yang mana Saksi Busati menebus wajan tersebut dari orang yang membelinya, kemudian orang yang membeli wajan tersebut memberitahukan bahwa wajan tersebut dibeli dari Saksi Neman yang beralamat di Desa Talaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian setelah ditanyakan kepada Saksi Neman lalu Saksi Neman mengaku disuruh menjualkan beberapa barang berupa piring, wajan, bak besar, gelas, cangkir dan tentengan piring oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi beserta warga mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil sejumlah barang inventaris milik Masjid Ar Rohman;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mengambil inventaris Masjid Ar Rohman pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa pintu gerbang Masjid Ar Rohman dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan pada saat kejadian, masjid dalam keadaan sepi;
  - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Masjid Ar Rohman sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang milik Saksi Busati dan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang inventaris masjid tanpa izin pihak Masjid Ar Rohman;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Busati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait hilangnya sejumlah barang inventaris Masjid Ar Rohman;
  - Bahwa barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman yang hilang antara lain piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, kual / wajan besar sebanyak 1 (satu) buah, kual / wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah, baskom besar sebanyak 2 (dua) buah, gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah, tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah, gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang Saksi selipkan diantar tumpukan piring;

- Bahwa Saksi mengetahui sejumlah barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di gudang penyimpanan barang Masjid Ar Rohman yang beralamat di Dusun Padangdang, RT 002 RW 005, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Saksi melihat pintu gudang penyimpanan dalam keadaan terbuka dan rusak sehingga Saksi langsung masuk ke dalam gudang mengecek barang-barang inventaris ternyata ada yang hilang. Selanjutnya Saksi langsung memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Mat Juri yang merupakan apel dan pengurus masjid;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Masjid Ar Rohman sebagai tukang bersih-bersih masjid dan tukang masak saat bulan puasa di masjid tersebut;
- Bahwa pintu gudang penyimpanan barang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sebelum sejumlah barang diketahui hilang;
- Bahwa Saksi yang memegang kunci gudang dan terakhir kali Saksi menutup dan mengunci pintu gudang satu hari sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB lalu Saksi membawa kunci gudang pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa untuk menuju ke gudang harus melewati pintu utama yang terdapat kunci menempel di pintu utama, sementara pintu gudang berada di pintu kedua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu gerbang Masjid Ar Rohman dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan pada saat kejadian, masjid dalam keadaan sepi;
- Bahwa kondisi pengait kunci gudang dalam keadaan rusak karena dipaksa dibuka menggunakan alat/benda lain oleh pelaku;
- Bahwa barang-barang inventaris masjid seperti piring, gelas kaca dan cangkir diberi cat warna merah di bagian permukaan luar tengah bawah, untuk kualiti dan keranjang diberi cat warna merah di bagian pegangan, untuk tentengan piring hajatn dicat warna putih keseluruhan;
- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum hilang Saksi masukkan ke dalam kresek plastik warna hitam kemudian Saksi selipkan di tumpukan piring yang berada di dalam gudang penyimpanan barang masjid;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 07.30 WIB datang teman Saksi yang bernama Rohimah ke rumah Saksi menyampaikan bahwa wajan masjid yang hilang dibeli orang di Masaran, kemudian Saksi bersama

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rohimah langsung menuju ke Masaran untuk mengecek informasi tersebut. Setelah sampai di Masaran, Saksi langsung bisa memastikan bahwa wajan yang dibeli oleh orang tersebut adalah wajan inventaris Masjid Ar Rohman karena memiliki ciri-ciri cat warna merah di pegangan wajan, kemudian Saksi langsung menebus 2 (dua) buah wajan tersebut;

- Bahwa orang Masaran tersebut mengaku membeli wajan tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Neman yang beralamat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang membeli wajan inventaris masjid adalah orang Masaran, Saksi langsung memberitahu ke Saksi Mat Juri, kemudian Saksi Mat Juri bersama dengan warga menjemput Saksi Neman di rumahnya untuk dibawa ke Polsek Tanjung Bumi. Selanjutnya Saksi Neman mengaku disuruh oleh Terdakwa menjual barang berupa piring, wajan, bak besar, gelas, cangkir dan tentengan piring, setelah itu Saksi Mat Juri beserta warga mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil sejumlah barang inventaris milik Masjid Ar Rohman pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Masjid Ar Rohman sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang milik Saksi Busati dan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang inventaris masjid tanpa izin pihak Masjid Ar Rohman;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Neman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa pernah menyuruh Saksi menjualkan barang-barang hasil tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menjualkan piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, kual / wajan besar sebanyak 1 (satu) buah, kual / wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah, baskom besar sebanyak 2 (dua) buah, gelas kaca sebanyak 11 (sebelas) buah, tentengan piring hajatan sebanyak 10 (sepuluh) buah dan gelas cangkir kopi sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi yang berada Dusun Telaga Biru, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan untuk menyuruh Saksi membantu menjualkan sejumlah barang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri piring dan cangkir diberi cat warna merah di bagian permukaan luar tengah bawah, kualinya diberi cat warna merah di bagian pegangan, untuk tetengan piring hajatannya dicat warna putih keseluruhan dan baskom berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sejumlah barang yang Terdakwa suruh jual tersebut, namun belakangan Saksi mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang inventaris Masjid Ar Rohman;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari barang yang Terdakwa suruh jual tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual barang kepada Saksi dan mengatakan barang tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menjualkan barang-barang tersebut karena Saksi sering dimintatolongi orang-orang di kampung untuk menjual barang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menjualkan barang-barang tersebut di Pasar Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dan laku sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa piring keramik berjumlah 10 (sepuluh) lusin laku seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kualinya besar dan sedang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), baskom 2 (dua) buah seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), gelas kaca 11 (sebelas) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetengan piring hajatannya 10 (sepuluh) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gelas cangkir 10 (sepuluh) buah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dari uang tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada ibu Saksi dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) buah wajan yang ditunjukkan di persidangan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sejumlah barang inventaris Masjid Ar Rohman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, kual / wajan besar sebanyak 1 (satu) buah, kual / wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah, baskom besar sebanyak 2 (dua) buah, gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah, tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di gudang penyimpanan barang Masjid Ar Rohman yang beralamat di Dusun Padangdang, RT 002 RW 005, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah dan sedang cekcok mulut dengan istri Terdakwa karena masalah ekonomi, selanjutnya Terdakwa keluar sekitar pukul 20.00 WIB dan melintas di depan Masjid Ar Rohman yang beralamat di Dusun Padangdang, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan lalu terbesit ide untuk mengambil barang-barang milik masjid untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian menuju ke gudang tempat penyimpanan barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman lalu Terdakwa menuju ke ruangan gudang dan melihat kunci gudang menempel di pintu sehingga Terdakwa bisa membukanya, selanjutnya Terdakwa menuju gudang penyimpanan barang lalu menarik pintu gudang sampai rusak dan terbuka lalu mengambil piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah, kual / wajan besar sebanyak 1 (satu) buah, kual / wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah, baskom besar sebanyak 2 (dua) buah, gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah, tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa taruh sementara di samping timur masjid lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Suhli untuk memintanya mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Neman dengan membawa

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang hasil kejahatan tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdr. Suhli. Setelah sampai di rumah Saksi Neman, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Neman untuk menjualkan barang-barang tersebut lalu Saksi Neman memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan sisanya nanti keesokan harinya setelah barang-barang tersebut laku terjual. Setelah itu Terdakwa langsung belanja susu dan rokok di toko Alfamart dan Terdakwa memberikan upah bensin kepada Sdr. Suhli sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman karena butuh uang untuk membeli susu buat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan maupun mengambil uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam gudang;
- Bahwa untuk menuju ke gudang harus melewati pintu utama yang terdapat kunci menempel di pintu utama, sementara pintu gudang berada di pintu kedua dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa merusak dengan cara menarik pintu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri barang inventaris masjid seperti piring dan cangkir diberi cat warna merah di bagian permukaan luar tengah bawah, kuas diberi cat warna merah di bagian pegangan, untuk tengangan piring hajatan dicat warna putih keseluruhan dan baskom berwarna hitam;
- Bahwa pintu gerbang Masjid Ar Rohman dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan pada saat kejadian, masjid dalam keadaan sepi
- Bahwa Saksi Neman memberikan uang hasil penjualan barang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dari uang tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Neman, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada ibunya Saksi Neman, Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Arief dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli susu untuk anak Terdakwa serta membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang inventaris masjid tanpa izin pihak Masjid Ar Rohman;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman;
2. 2 (dua) buah wajan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 20.00 WIB dan muncul niat mengambil barang yang bukan miliknya untuk dijual dan dipilihlah Masjid Ar Rohman beralamat di Dsn. Padangdang Ds. Tanjung Bumi Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dengan alasan Terdakwa sering ke sana dan paham letak barang-barang Masjid;
2. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, kemudian menuju ke gudang tempat penyimpanan barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman dan melihat kunci gudang menempel di pintu sehingga Terdakwa bisa membukanya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat/gudang penyimpanan barang dan menarik pintu gudang sampai rusak dan terbuka dilanjutkan dengan tanpa izin mengambil:
  - 1) Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;
  - 2) Kualii/wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
  - 3) Kualii/wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
  - 4) Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
  - 6) Tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
  - 7) Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;
3. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meletakkannya di samping timur Masjid, kemudian Terdakwa datang ke rumah Suhli meminta untuk diantarkan ke rumah Saksi Neman dengan membawa barang-barang tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi Neman, Terdakwa meminta tolong pada Saksi Neman untuk menjualkan barang-barang tersebut;
4. Bahwa keesokan harinya Saksi Neman menjualkan barang-barang yang dibawa Terdakwa tersebut di Pasar Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan dan laku sejumlah total Rp890.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Neman memberikan Terdakwa sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dari uang tersebut, Terdakwa berikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Neman karena sudah membantu menjualkan barang, sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ke Suhli

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah mengantarkan, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu Saksi Neman, sedangkan sisanya menjadi keuntungan dari Saksi Neman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **SODIKIN BIN SAFI’I** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek hukum/*error in persona* berkaitan Terdakwa yang diadili dalam perkara ini dan karenanya unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

### Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) dapat dimaknai sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku. Kemudian apabila dilakukan Penafsiran secara futuristik, dalam hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 476 Undang-Undang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan Yang dimaksud dengan "mengambil" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki Barang orang lain secara melawan hukum." Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang, bahwa "barang" atau benda dikategorikan menjadi suatu yang memiliki nilai ekonomis, estetik maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian "*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa:

- 1) Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;
- 2) Kualih/wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
- 3) Kualih/wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
- 4) Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
- 5) Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 6) Tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 7) Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;

atau dengan kata lain mengerahkan suatu tenaga memindahkan dari tempatnya semula menjadi kedalam penguasaannya, maka menurut Majelis Hakim unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa:

- 1) Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;
- 2) Kualih/wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
- 3) Kualih/wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
- 4) Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
- 5) Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 6) Tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 7) Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;

adalah barang bergerak yang menurut sifatnya memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa:

- 1) Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kualii/wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
- 3) Kualii/wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
- 4) Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
- 5) Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 6) Tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 7) Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;

adalah seluruhnya milik Masjid Ar Rohman, sehingga unsur *seluruhnya milik orang lain*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil:

- 1) Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;
- 2) Kualii/wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
- 3) Kualii/wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
- 4) Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
- 5) Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 6) Tentengan piring hajatan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 7) Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;

adalah untuk dijual dan menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membelikan susu anak, akan tetapi pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari pihak pengurus Masjid sebagai representasi pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil:

- 1) Piring sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kualiti/wajan besar sebanyak 1 (satu) buah;
- 3) Kualiti/wajan sedang sebanyak 1 (satu) buah;
- 4) Baskom besar sebanyak 2 (dua) buah;
- 5) Gelas kaca sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 6) Tentengan piring hajatn sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 7) Gelas cangkir kopi sebanyak 12 (dua belas) buah;

di Masjid Ar Rohman, dilakukan dengan cara masuk ke dalam Masjid melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, kemudian menuju ke gudang tempat penyimpanan barang-barang inventaris milik Masjid Ar Rohman dan melihat kunci gudang menempel di pintu sehingga Terdakwa bisa membukanya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat/gudang penyimpanan barang dan menarik pintu gudang sampai rusak dan terbuka, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan spirit pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau

k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Daftar barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman yang telah disita dari Saksi Matjuri dan merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah wajan yang telah disita dari Saksi Busati, dan memiliki relevansi hak dengan Masjid Ar Rohman, maka dikembalikan kepada Masjid Ar Rohman melalui Saksi Matjuri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa motif dan tujuan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yakni untuk membeli/memenuhi susu dari anak yang berusia 4 (empat) bulan,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl



selama persidangan alasan tersebut tidak didukung/tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah sehingga tidak turut Majelis Hakim pertimbangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati sebagian besar hasil kejahatan;
- Terdakwa pernah dijatuhkan hukuman pidana dalam tindak pidana terkait Narkotika (*vide*: Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Bkl) dan dalam tindak pidana terkait senjata tajam (*vide*: Putusan 78/Pid.B/2017/PN Bkl);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sodikin Bin Safi'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) Daftar barang-barang inventaris Masjid Ar Rohman;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - b) 2 (dua) buah wajan;  
**Dikembalikan kepada Masjid Ar Rohman melalui Saksi Matjuri;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan  
serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bangkalan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Ttd.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti  
Ttd.

Andi Dewi Sartika, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bkl